



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun komunikasi, interaksi, hubungan dan/atau relasi serta publikasi kepada masyarakat dirasa perlu untuk menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Website dan Akun Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) ;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6863) ;
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531) ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37) ;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 55/PK.01-BA/1214/2025 tentang Penetapan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.

KESATU : Menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Media Sosial	Nama Akun Media Sosial
1.	Website	www.kab-niasselatan.kpu.go.id
2.	Facebook	KPU Kabupaten Nias Selatan
3.	Instagram	@kpu_niasselatan
4.	Youtube	KPU Kabupaten Nias Selatan
5.	Twitter (X)	@KPU_NiasSelatan
6.	Tiktok	kpuniasselatan_

KEDUA : Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana DIKTUM KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada tanggal : 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA